

**KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT**



JLN.KOM.YOS SUDARSO NO.60 78512 05642026001

<http://kesbangpol.sanggau.go.id>

Pemerintah Kab. Sanggau / KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN

**Surat keterangan Perlindungan Masyarakat proses di kemendagri An. Dirjen  
Polpum ( ormas yang tidak berbadan hukum ( ormas lokal )**

No. SK :

**Persyaratan**

# KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



JLN.KOM.YOS SUDARSO NO.60 78512 05642026001

<http://kesbangpol.sanggau.go.id>

Pemerintah Kab. Sanggau / KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN

## PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi, yaitu Ketua dan Sekretaris
2. Akta pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris
4. Tujuan dan program organisasi
5. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditandatangani oleh Pendiri/Pimpinan Munas/Muswil/Musyawahar Tertinggi dalam organisasi tersebut
6. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya
7. Pas foto pengurus berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi
9. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah, dan diketahui oleh Camat Setempat (Asli);
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi
11. Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama (Permanen);
12. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas atau dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
13. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa
  14. a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu
  15. b. Tidak terjadi konflik kepengurusan
  16. c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain
  17. d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi
  18. e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun
  19. f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang di serahkan; dan
  20. g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan surat keterangan terdaftar (SKT).
21. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
22. Rekomendasi dari kementerian atau SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
23. Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan /atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja
24. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat

# KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




JLN.KOM.YOS SUDARSO NO.60 78512 05642026001

<http://kesbangpol.sanggau.go.id>

Pemerintah Kab. Sanggau / KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menyampaikan surat permohonan pendaftaran Ormas / LSM.
2. Mengisi Formulir.
3. Melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Penelitian Lapangan.
5. Menerima Surat Keterangan.
6. Menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

## Waktu Penyelesaian

# KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JLN.KOM.YOS SUDARSO NO.60 78512 05642026001

<http://kesbangpol.sanggau.go.id>

Pemerintah Kab. Sanggau / KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 Hari

Data Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kalau ada staf kantor kesatuan bangsa,politik dan perlindungan masyarakat minta biaya laporkan ke

## Produk Pelayanan

1. Surat keterangan sedang dalam proses di kemendagri An. Dirjen Polpum ( ormas yang tidak berbadan hukum ( ormas lokal )

## Pengaduan Layanan

- 1.Kontak person
2. Email
- 3.Datang ke kantor